



Judul : Aparat Tangkap Penimbun Obat Covid, Bamsoet : Keji, Cari Untung Di Tengah Penderitaan Rakyat
Tanggal : Sabtu, 17 Juli 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Aparat Tangkap Penimbun Obat Covid

Bamsoet: Keji, Cari Untung Di Tengah Penderitaan Rakyat

Senayan mengutuk tindakan distributor yang menimbun obat-obatan penunjang penyembuhan Covid-19. Aparat diminta bertindak tegas terhadap penimbun, termasuk pedagang yang menjual sarana dan prasarana penyembuhan pasien Covid-19 dengan harga tinggi.

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya memuji upaya aparat kepolisian membongkar gudang obat milik distributor PT ASA di Kalideres, Jakarta Barat, Senin (12/7) lalu. Perseoran diduga menimbun *Azithromycin*, *Paracetamol* hingga *Dexamethason*, yang digunakan sebagai terapi penyembuhan pasien Covid-19.

"Tindakan itu sangat keji, mencari keuntungan di tengah penderitaan, bahkan keselamatan nyawa orang lain," tegas Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, melalui keterangan tertulisnya, kemaren.

Saat ini, sambung dia, rakyat Indonesia sudah sangat menderita akibat pandemi Covid-19. Lalu, ada kelangkaan obat dan sarana penunjang pengobatan

lainnya. Karena itu, aparat penegak hukum dan berbagai instansi terkait lainnya wajib melakukan upaya pencegahan serta penindakan terhadap pihak-pihak yang memperkeruh penanganan pandemi Covid-19.

"Siapa pun yang menimbun obat, tabung oksigen, atau berbagai sarana dan prasarana penunjang penyembuhan pasien Covid-19, patut dipertanyakan rasa kemanusiaannya. Akibat ulah mereka, banyak nyawa tidak bisa segera tertolong," sesal Ketua DPR ke-20 ini.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong pihak kepolisian bekerja sama dengan *marketplace*, untuk menindak para pelapak *online* yang menjual sarana dan prasarana penunjang penyembuhan pasien Covid-19 melebihi batas harga eceran tertinggi.

"Jangan beri ruang siapa-

pun memanfaatkan penderitaan rakyat demi mencari keuntungan materi," cetus Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini menguraikan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET)-H obat terapi penyembuhan pasien Covid-19. Di antaranya, *Favipiravir* 200 mg tablet Rp 22.500, *Remdesivir* 100 mg injeksi Rp 510.000, dan *Oseltamivir* 75 mg kapsul Rp 26.500.

Selain itu, sambung dia, *Intravenous immunoglobulin* 5 persen 50 ml infus Rp 3.262.300, *Ivermectin* 12 mg tablet Rp 7.500, *Azithromycin* 500 mg tablet Rp 1.700, serta *Azithromycin* 500 mg infus Rp 95.400.

"Harga jual itu berlaku di seluruh Indonesia. Mulai di apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan lainnya, hingga di berbagai *marketplace*. Selain patroli lapangan, kepolisian juga harus mulai melakukan patroli siber ke berbagai *marketplace*," tandasnya. ■ ON

DPR Bahas Minuman Beralkohol Konsumsi & Distribusi Minol Perlu Diatur Tuh

ANGGOTA DPD Fahira Idris berharap, Undang-Undang segera mengatur minuman beralkohol (minol). Karena sampai saat ini payung hukumnya belum ada. Banyak negara sudah menetapkan Undang-Undang khusus minol ini untuk mengatur terkait produksi, distribusi, dan konsumsi minol secara tegas dan jelas.

"Misal, hampir semua negara bagian di Australia, bagi yang berusia di bawah 18 tahun ketahuan konsumsi alkohol akan mendapatkan hukuman mulai dari denda dan diproses pengadilan dengan denda mencapai lebih dari 7 juta," jelasnya.

Begitu juga di negara-negara Eropa, Inggris dan Jerman sudah mengatur

mengancam orang lain hanya diancam kurungan paling lama 6 hari dan denda Rp 375 rupiah.

Di Indonesia, lanjut dia, siapapun bisa membeli minol. Sebab sampai saat ini tidak ada aturan terkait pembelian minol harus menunjukkan KTP atau harus di atas 17 tahun. "Yang penting memiliki uang dan berseragam sekolah sekali pun, bebas membeli minol. Banyak juga minol dijual di tempat umum. Jadi tidak kenal tempat. Mau sampai kapan hukum yang tidak rasional ini kita pertahankan," tambah dia.

Sementara anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Christina Aryani mengusulkan, RRII Minol ini mau-